

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Dalam penelitian ini diperlukan penegasan-penegasan istilah mengenai pokok-pokok pembahasan dalam penelitian yang berguna untuk memudahkan dalam memahami serta menghindari salah penafsiran dalam memahami suatu kata maupun kalimat, serta untuk membatasi permasalahan yang ada.

#### **A. Kepercayaan Masyarakat**

##### **1. Pengertian Kepercayaan Masyarakat**

Konsep kepercayaan menurut terminologi sosiologi diartikan dengan *trust*. Kepercayaan bisa dimengerti sebagai percaya terhadap beberapa kualitas maupun atribut seseorang maupun kebenaran dari sebuah pernyataan. Torsvik menjelaskan bahwasanya kepercayaan ialah kecenderungan seseorang dalam berperilaku yang memperhatikan beberapa resiko.<sup>1</sup>

Lawang juga berpendapat bahwasanya kepercayaan ialah ikatan antara kedua belah pihak ataupun lebih yang memiliki keinginan untuk saling memberi keuntungan diantara keduanya melalui interaksi sosial.<sup>2</sup>

Melalui beberapa penjelasan yang telah dipaparkan bahwa kepercayaan ialah tindakan individu untuk menerima sesuatu maupun orang/kelompok, dan orang yang memiliki rasa percaya tersebut menganggap positif terhadap sesuatu yang mereka percayai. Apabila dikaitkan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah kepercayaan masyarakat desa Jarak terhadap pantangan pernikahan adat jawa di desa Jarak Plosoklaten Kediri.

---

<sup>1</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 185.

<sup>2</sup>Damsar, h. 186.

Penjelasan terkait kepercayaan tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti tentang kepercayaan masyarakat terhadap pernikahan adat Jawa di desa Jarak Plosoklaten Kediri. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait bagaimana kepercayaan masyarakat desa Jarak terkait pantangan pernikahan yang terdapat dalam adat Jawa.

Masyarakat menurut pandangan Mac Iver dan Page ialah sebuah sistem yang merupakan bagian dari rutinitas maupun prosedur terkait wewenang serta kerjasama dengan berbagai kelompok manusia dengan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia tersebut. Masyarakat ialah ikatan sosial yang terjadi sesuai dengan tempat tinggalnya karena manusia selalu berubah sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat menurut pendapat Ralph Linton ialah sekumpulan manusia yang membentuk suatu kelompok yang hidup dan bekerja sama dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga mereka menganggap bahwa seluruh kelompok mereka merupakan satu kesatuan sosial walaupun terdapat batas-batas yang jelas. Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan ialah sekelompok orang yang tinggal secara bersamaan dan menciptakan suatu kebudayaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas masyarakat ialah gabungan manusia yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dengan berbagai penunjang yang menunjang kegiatan tersebut sehingga menimbulkan keterikatan untuk mencapai tujuan bersama.

Beberapa telah memaparkan penjabaran tentang masyarakat yang pada dasarnya memiliki persamaan pendapat yaitu bahwa masyarakat memiliki beberapa unsur. Unsur masyarakat yang pertama menurut Soekanto ialah

---

<sup>3</sup>Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 22.

manusia dapat tinggal berdampingan. Menurut pengetahuan sosial tidak ada yang menjadi tolak ukur secara mutlak yang mampu mengukur jumlah manusia yang harus ada. Namun berdasarkan teori dapat dijelaskan bahwa jumlah minimal ialah dua orang yang tinggal bersama. Kedua ialah masyarakat dapat bercampur dalam satu waktu yang cukup lama. Dengan perkumpulan manusia tersebut dapat menghasilkan manusia baru. Selain itu dengan adanya kehidupan bersama menimbulkan komunikasi yang menyebabkan munculnya hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain maupun dengan suatu kelompok. Ketiga, mereka menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang utuh.

Masyarakat dijelaskan secara khusus oleh Soekanto ialah satu kesatuan sosial yang mempunyai hubungan kasih sayang yang erat. Kesatuan sosial tersebut juga dapat dipahami sebagai memiliki jiwa yang sama sebagai jiwa rakyat, kehendak rakyat serta kesadaran sebagai suatu masyarakat. Masyarakat ini mempunyai jiwa yang terlahir dari berbagai unsur, seperti masyarakat, pranata, status dan peranan sosial. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang tinggal bersama. Kehidupan manusia tersebut melahirkan kebudayaan dan mereka menganggap bahwa setiap kelompok terikat antara satu dengan yang lainnya. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk hidup bersama dengan yang lainnya. Dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain agar terus berkembang dan tidak punah.<sup>4</sup>

MarionLevy mengemukakan pendapat bahwasanya ada empat kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kelompok dapat dikatakan sebagai masyarakat,

---

<sup>4</sup>Soekanto, h. 22.

yaitu pertama, kemampuan mereka dalam bertahan melebihi masa hidup seorang individu, kedua, rekrutmen anggota melalui reproduksi; ketiga, kesetiaan pada suatu “sistem tindakan utama bersama”; keempat, adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.<sup>5</sup>

Masyarakat pada umumnya mempunyai pola pikir yang cenderung primitif dan berkembang menuju modern melalui proses modernasi. Berbagai solusi dipergunakan untuk mengurangi dampak dari modernisasi. Terdapat masyarakat yang masih melestarikan budaya daerah tersebut, ada juga yang melestarikan dengan tradisi yang tidak tersistemkan. Nampak pula yang menanggapi dengan reaksi yang umum, juga ada pula yang khusus dalam menerima perubahan tersebut.

Dapat dikatakan bahwasanya masyarakat bereaksi terhadap warisan sistem budaya yang sudah ada dengan melestarikannya dan kemudian ada juga yang bereaksi secara tidak tersistem. Warisan yang tersistem dalam penelitian yang ingin dikaji oleh peneliti ialah kepercayaan masyarakat terhadap pantangan pernikahan adat Jawa. Apabila dikaitkan dengan kepercayaan tersebut bahwasanya tradisi tersebut sudah tersistemkan sejak nenek moyang kita, jadi bisa dipahami bahwa masyarakat yang masih mempercayai kepercayaan tersebut ialah mereka yang masih mempertahankan tradisi warisan nenek moyang mereka.

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat ialah suatu tindakan penerimaan masyarakat terhadap suatu kebudayaan dan adanya keterikatan untuk mencapai tujuan bersama.

## **2. Tradisi dan Kepercayaan Masyarakat Adat Jawa**

---

<sup>5</sup>Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 2004), hlm. 54.

Kepercayaan dapat dipahami sebagai sebuah pemahaman yang belum jelas yang dikonstruksikan oleh seseorang dan memberikan makna terhadap lingkungan sosial, nyata maupun keagamaan. Keseluruhan kehidupan individu tersebut dikonstruksikan, diekspresikan dan direkonstruksikan. Kepercayaan tidak hanya menghasilkan tingkah laku yang nyata namun juga dapat menetapkan seperangkat parameter yang dipergunakan oleh setiap individu sebagai alat untuk merespons kekuatan dan tidakan orang lain.

Berdasarkan kajian para peneliti dan pengamat telah dibuktikan bahwasanya masyarakat Jawa mempunyai kepercayaan yang sangat beragam. Ajaran Islam yang dipercayai oleh orang-orang Jawa dipengaruhi oleh aliran lama yaitu animisme, Hindu, Budha maupun dinamisme. Dengan adanya keyakinan tersebut masih banyak ditemukan kebanyakan masyarakat yang masih mempercayai primbon Jawa (itungan atau ramalan) dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu.<sup>6</sup>

Ramalan merupakan suatu sejarah masa mendatang yang memiliki peranan penting dalam cerita historis, literatur serta tradisi adat istiadat dalam keagamaan masyarakat Jawa.<sup>7</sup> Masyarakat Jawa masih menjadikan ramalan sebagai tolak ukur dalam menjalani kehidupan. Ramalan-ramalan tersebut ada yang berbentuk rajah, mantra, maupun ramalan yang ada dalam primbon tentang nasib baik maupun buruk mulai lahir hingga manusia mati. Seperti perhitungan weton (tanggal lahir) yang mereka percayai bahwa weton tersebut dapat melihat watak serta keberuntungan seseorang, termasuk dalam memperhitungkan waktu yang tepat dalam suatu acara yang sesuai dengan

---

<sup>6</sup>Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 46.

<sup>7</sup>Mark R. Woodward, *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm. 47.

tanggal lahirnya. Ramalan tersebut sering dipergunakan dalam menentukan waktu yang tepat untuk bercocok tanam, hendak bepergian, acara pernikahan, maupun mengetahui karakter pasangan serta waktu yang tepat dalam menggali sumur.<sup>8</sup> Pada zaman yang sudah sangat modern ini masih banyak kalangan masyarakat Jawa yang masih menggunakan dan mempercayai ramalan maupun perhitungan adat Jawa dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya adat Jawa masih terpengaruh oleh teologi Jabariyah dalam menentukan (takdir) baik atau buruk dari Tuhan sehingga ada kecenderungan mereka berperilaku pasrah terhadap ketentuan Allah Swt. Namun, manusia juga harus berikhtiar agar memiliki peluang dengan usaha dan doa kepada Allah. Namun dalam prosesnya ikhtiar tersebut masih dibarengi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat primitif. Dalam menentukan tempat, waktu, tahun, bulan maupun hari yang baik masih menggunakan cara-cara yang gaib (magis). Pada hari yang na'as atau jelek tidak dianjurkan untuk melakukan hajatan seperti pernikahan, perjalanan jauh, dagang dan lain-lain.<sup>9</sup>

Dalam menentukan hari baik atau hari na'as (jelek) dihitung berdasarkan neptu dari hari dan pasaran menurut rumus tertentu. Apabila menemukan hari na'as dan hal tersebut tidak dapat dihindari maka diperlukan adanya upacara yang dipergunakan untuk menetralsir akibat buruk dari hari tersebut. Dapat dimengerti bahwa upacara yang dilakukan mempunyai kekuatan magis yang bersifat menghadang bala yang akan terjadi. Dalam agama Hindu upacara tersebut berupa memberikan sesaji. Sesaji merupakan budaya orang-orang Hindu sedangkan doa merupakan ibadah inti yang

---

<sup>8</sup>Heny Gustini Nuraeni, Muhamad Alfian, *Studi Budaya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). hlm. 176.

<sup>9</sup>Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*(Yogyakarta: Gama Media, 2000), h. 124.

dilakukan oleh masyarakat Islam. Keduanya merupakan perpaduan tradisi masyarakat Islam tanah Jawa.<sup>10</sup>

Clifford Geertz mengemukakan pendapat bahwasanya masyarakat Jawa dalam tiga golongan utama yaitu santri, merupakan golongan orang muslim yang taat. Kedua, priyayi yaitu para bangsawan yang masih dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Jawa. Ketiga, abangan yaitu orang-orang desa yang memeluk aliran animisme.<sup>11</sup> Geertz juga menjelaskan bahwa dalam pandangan hidup masyarakat Jawa dikenal dengan nama Agama Jawa, baik masyarakat abangan, santri maupun priyayi berdasarkan lapisan-lapisan masyarakat yang ada. Suseno juga menjelaskan bahwasanya dalam dunia Jawa terdapat empat lingkaran yang bermakna, yaitu:

- a. Lingkaran pertama, lingkaran yang bersifat ekstrovert. Sikap terhadap dunia luar yang dialami sebagai kesatuan kepercayaan ukhrowi antara alam, masyarakat, dan alam adikodrati yang keramat, serta dilaksanakan dalam kegiatan ritual tanpa refleksi eksplisit terhadap dimensi batin sendiri (secara kental dan kuat dalam masyarakat desa). Geertz menyebutnya sebagai agama abangan.
- b. Lingkaran kedua, berisi tentang pemahaman bahwa kekuasaan politik merupakan ungkapan dari alam numinus (ukhrowi, adikodrati).
- c. Lingkaran ketiga, berisi tentang pusat terhadap pengalaman ialah keakuan sebagai jalan menuju persatuan dengan Maha Kodrati. Unsur pada lingkaran pertama diwujudkan sebagai pengalaman batin dan alam lahir

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 125.

<sup>11</sup>Mark R. Woodward, *Islam Jawa, Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, hlm. 2.

bertolak belakang dengan dimensi batin. Agama priyayi menurut Geertz ialah mencapai puncak pengalaman mistik.

- d. Lingkaran keempat ialah proses menentukan semua lingkaran pengalaman oleh ilahi yaitu takdir.<sup>12</sup>

Masyarakat Jawa secara sosial ekonomis dibagi menjadi dua golongan, yaitu wong cilik (orang kecil) merupakan masyarakat dari kalangan petani yang berpenghasilan rendah, serta kaum priyayi yaitu mereka dari golongan menengah ke atas dari kalangan pegawai dan orang yang memiliki pendidikan tinggi (kaum intelektual). Masyarakat Jawa dilihat dari dasar sosial keagamaan dibedakan menjadi dua golongan yaitu golongan santri dan abangan. Kelompok santri merupakan seseorang yang menganut Islam dan berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Sedangkan kaum abangan merupakan masyarakat kejawaan yang lebih mempercayai ajaran atau keyakinan sebelum Islam masuk.<sup>13</sup>

Penganut Islam menurut pendapat Professor Veth merupakan golongan terbesar dan menguasai sebagian masyarakat Jawa, namun penganut agama Islam di pulau Jawa tidak sepenuhnya memeluk Islam secara murni, beliau mengklasifikasikan penganut Islam kedalam empat golongan, yaitu:

- a. Penganut Islam yang masih mempercayai kepercayaan Brahma maupun Budha.
- b. Penganut ajaran Islam yang masih mempercayai magis dan dualisme.
- c. Penganut Islam yang masih mempercayai animisme
- d. Penganut Islam yang melaksanakan ajaran Islam secara murni.

---

<sup>12</sup>Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, hlm. 67.

<sup>13</sup>Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, hlm. 47.



Tiga kelompok yang pertama masuk kedalam penganut kejawen, dan muslim Jawa tersebut masih mempercayai dan melestarikan ajaran kejawen.<sup>14</sup> Masyarakat muslim Jawa selain menjalankan agamanya mereka juga masih melestarikan kepercayaan kejawen yang mendarah daging di kehidupan mereka. Maka dari itu, mereka masih menyakini dan mempertahankan tradisi tersebut.

Pada saat agama diperlakukan dan dilihat sebagai suatu kebudayaan, maka agama terlihat sebagai kepercayaan yang terdapat dan hidup dalam masyarakat, agama disini bukan lagi penuntun maupun yang mengandung larangan serta perintah Tuhan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah nabi, namun agama yang dipahami oleh masyarakat Jawa bersifat lokal sesuai dengan lingkungan dan kondisi kebudayaan masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Akan tetapi, pemahaman tentang hubungan budaya dan agama tidak terlepas dari pemaknaan normatif agama itu sendiri, yaitu berbentuk perintah dan larangan. Pemaknaan secara normatif menjadi tolak ukur pemahaman budaya sebagai nilai-nilai normatif. Proses mengaitkan Islam sebagai tradisi besar dengan budaya lokal (tradisi kecil) memungkinkan terjadinya berbagai perubahan dalam hubungan antara agama dan budaya masyarakat.<sup>16</sup>

Tradisi besar atau great tradition adalah bentuk ketaatan terhadap nilai-nilai atau sistem kekuasaan di atasnya. Tradisi besar adalah ortodoks, dan nilai-nilainya yang diterima secara universal juga disebut universalisasi. Sementara itu, tradisi kecil disebut juga dengan tradisi kecil, yang merupakan

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 49.

<sup>15</sup>Parsudi Suparlan, *Pendidikan Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi* (Bandung: Nuansa, 2001), hlm. 185.

<sup>16</sup>M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin*, (Bandung: Nuansa Ilmu, 2001), hlm. 184.

kebalikan dari tradisi besar. Terkadang, kontak budaya dapat menyebabkan pengucilan, adaptasi budaya, atau asimilasi.

## **B. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Perkawinan atau pernikahan mengacu pada kontrak yang membenarkan ikatan seorang laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dan keduanya memiliki hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab nikah sering diterjemahkan sebagai pernikahan dalam bahasa Indonesia. Menurut istilah hukum Islam, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram, oleh karena itu menurut akad ada hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>17</sup>

Perkawinan adalah pertalian secara lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan. Dalam membina rumah tangga terdapat tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan syarat dan rukun sesuai syariat Islam.<sup>18</sup> Pernikahan merupakan jalan bagi dua hati manusia untuk melangsungkan ikatan tali kasih dengan waktu yang lama yang terdapat hak serta kewajiban oleh kedua belah pihak agar mendapatkan hidup yang layak, bahagia, harmonis dan mendapatkan keturunan.

Dalam ilmu fiqih dijelaskan bahwa nikah merupakan suatu perjanjian atau akad yang didalamnya diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan (suami istri) berdasarkan lafadz nikah atau tazwij. Arti nikah atau jima' berdasarkan tata bahasa Arab berasal dari kata "*al-wath*" yang berarti

---

<sup>17</sup>Miftahus Saidah, "Unsur-unsur Budaya Islam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa Timur di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur", Skripsi Fakultas Adab dan Humaniro, Universitas Islam Negeri Makassar (2017).

<sup>18</sup>M. Afinan Chafidh, *Tradisi islam: panduan prosesi kelahiran-perkawinan-kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

bersenggama atau bersetubuh. Nikah memiliki pengertian sebagai perjanjian yang memperbolehkan untuk berhubungan badan dengan menggunakan lafaz *an-nikah* atau *at- tazwij*, berarti bersetubuh dengan arti menikahi wanita yang bermakna menggauli istri atau “*munakahat*” diartikan saling menggauli.<sup>19</sup>

Pernikahan dalam hukum Islam terdapat beberapa pengertian, salah satunya Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah sebagai suatu perjanjian yang mengandung hukum menghalalkan hubungan seksual dengan lafadz nikah yang semakna dengannya. Zakiyah Daradjat mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian yang didalamnya termuat hukum yang membolehkan berhubungan seksual dengan menggunakan kalimat pernikahan atau *tazwij* atau sama dengannya.<sup>20</sup>

Perkawinan menurut Abdurrahman Al-Jaziri merupakan sebuah ikatan yang suci antara seorang pria dengan wanita untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Dengan kata lain pernikahan bisa berarti sebuah perjanjian. Ijab qabul merupakan suatu perjanjian yang diikrarkan dalam suatu majelis oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai hak atas diri mereka berdasarkan hukum atau yang dikuasakan untuk itu. Apabila tidak seperti itu, semisal dalam suatu keadaan seseorang yang hilang akal atau masih di bawah umur, mereka bisa meminta perwalian dari wali-wali mereka yang sah.<sup>21</sup>

Dalam UU No 1 pasal 1 1974 perkawinan merupakan perjanjian batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan untuk

---

<sup>19</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), hlm.11.

<sup>20</sup>Abd. RahmanGhazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm 8-9.

<sup>21</sup>Beni Ahmad Saebani, hlm. 11.

membentuk keluarga yang berbahagia serta kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya nikah menurut hukum *syara'* ialah suatu perjanjian serah terima antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan suka sama suka antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh yang mewakilkan (wali) berdasarkan syarat atau rukun yang telah ditetapkan agar perjanjian tersebut dapat menghalalkan ikatan keduanya, sehingga diantara mereka bisa menjadi satu kesatuan yang utuh yaitu keluarga.

## **2. Tujuan Pernikahan**

Tujuan pernikahan pada dasarnya bersifat subjektif tergantung individu dalam memaknai pernikahan tersebut. Secara umum pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>23</sup>

Tujuan dalam pernikahan dijabarkan sebagai berikut:

### **a. Melaksanakan Libido Seksualitas**

Semua manusia baik itu pria maupun wanita semuanya memiliki naluri seksual dengan ukuran dan intensitas yang berbeda. Dengan perantara pernikahan, seorang suami dapat menyalurkan nafsu seksualnya terhadap istrinya dengan ikatan yang sah yaitu pernikahan.

### **b. Memperoleh keturunan**

Seorang laki-laki maupun perempuan mempunyai naluri yang kuat untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi, harus diketahui bahwasanya memiliki anak bukanlah suatu kewajiban namun kepercayaan dari Allah

---

<sup>22</sup>Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 1.

<sup>23</sup>Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm, 12.

Swi. Namun, nyatanya terdapat seseorang yang tidak ditakdirkan untuk tidak memiliki anak.

c. Memperoleh Keturunan Yang Saleh

Orang tua pastinya mengharapkan keturunan yang saleh dan salehah baik di dunia maupun akhirat. Orang tua juga mengharapkan anak-anaknya untuk taat, berakhlak baik, dan rajin beribadah.

d. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketentraman

Dengan pernikahan diharapkan dalam hidupnya akan merasa tenteram, bahagia dan memperoleh ketenangan baik lahir maupun batinnya. Dengan adanya keluarga yang tenteram tersebut menjadikan mereka khusyuk dalam beribadah.<sup>24</sup>

e. Mengikuti Sunnah Nabi

Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya nikah merupakan sunnahku, maka apabila seseorang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan termasuk golongan umatku.

f. Menjalankan Perintah Allah SWT.

Apabila seseorang telah mampu untuk menikah, Allah memerintahkan mereka untuk segera menikah.

g. Untuk berdakwah

Dalam Islam diperbolehkan menikahi perempuan Kristen, Katolik dan Hindu sebagai sarana dakwah dan penyebaran agama. Namun dalam Islam tidak diperbolehkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.13-16.

Kristen, Katolik dan Hindu. Hal ini dikarenakan laki-laki lebih teguh pendiriannya dibandingkan dengan wanita.<sup>25</sup>

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Jumhur ulama' mengemukakan pendapat bahwasanya pernikahan hukumnya ialah sunnah. Sedangkan ada golongan yang menyebutkan bahwa menikah itu wajib yaitu golongan Zhahiriyah. Pendapat golongan ulama Malikiyah bahwasanya menikah tersebut diwajibkan untuk sebagian kalangan, sunnah untuk sebagian yang lain dan mubah untuk yang lainnya. Pendapat tersebut dikemukakan berdasarkan kondisi atau kekhawatiran (kesusahan) dalam dirinya.<sup>26</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum pernikahan bisa berubah berdasarkan keadaan pelakunya. Hukum pernikahan dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

a. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Pernikahan dihukumi wajib apabila orang tersebut telah mampu dan tidak bisa menahan hawa nafsu dan dikhawatirkan terjebak dalam dosa perzinaan. Dengan pernikahan dapat menjauhkan dari perbuatan dosa dan merupakan solusi yang paling baik.<sup>27</sup>

b. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnah

Pernikahan dihukumi sunnah apabila seseorang tersebut sudah memiliki keinginan dan mampu untuk melaksanakan pernikahan, dan apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat maksiat.

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 17-18.

<sup>26</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Pustaka Media, 2003), hlm. 16.

<sup>27</sup>Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 33.

Pernikahan dihukumi haram apabila seseorang tersebut tidak mampu serta tidak mau dan tidak memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dalam berumah tangga sehingga ketika menikah akan menelantarkan keluarganya.

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Pernikahan dihukumi makruh apabila seseorang tersebut mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan maksiat namun dirinya tidak ada dorongan yang kuat untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Pernikahan dihukumi mubah apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan dan tidak berkemungkinan berbuat zina dan ketika menikah juga tidak memungkinkan untuk menelantarkan keluarganya. Pernikahan ini dilakukan bertujuan untuk kesenangan dan menjaga kehormatan agama dan membina keluarga yang bahagia. Dihukumi mubah apabila seseorang tersebut pendorong dan penghambat menikah sama, seperti sudah memiliki keinginan namun materi belum mencukupi, dan memiliki kemampuan materi yang cukup namun belum memiliki kemauan yang kuat.<sup>28</sup>

#### **4. Syarat dan Rukun Pernikahan**

Rukun serta syarat dalam pernikahan menjadikan sahnya suatu pernikahan. Apabila ada salah satu syarat maupun rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah. Maka dari itu, dalam suatu pernikahan haruslah

---

<sup>28</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, hlm. 20-22.

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dalam suatu pernikahan ialah sebagai berikut:

- a. Ada calon suami dan istri.
- b. Wali dari mempelai perempuan.
- c. Dua orang saksi.
- d. Sighat dalam akad nikah, berarti ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan dijawab oleh mempelai laki-laki.

Sahnya suatu pernikahan tergantung pemenuhan suatu syarat tersebut. Apabila syarat dalam pernikahan terpenuhi, maka pernikahan bisa dikatakan sah.

Syarat pernikahan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perempuan mempelai pengantin merupakan perempuan yang halal dinikahi oleh mempelai lelaki.
- b. Dalam akad nikah dihadiri oleh kedua saksi.

### **C. Pernikahan Adat Jawa**

Setiap agama yang datang pada suatu daerah harus menyesuaikan dengan masyarakat lokal, karena setiap daerah selalu mempunyai tradisi maupun adat kebiasaan dalam masyarakat. Tidak terkecuali tradisi pernikahan adat Jawa yang mengalami percampuran antara Islam dan budaya asli Jawa.

Suatu perkawinan memiliki arti yang penting, tidak hanya sebagai nafsu seksual saja, namun pernikahan merupakan upaya agar mendapatkan keturunan atas dasar saling cinta, tidak karena nafsu, tetapi untuk menciptakan hubungan kekeluargaan baik antar suku maupun antar bangsa.

Pernikahan dalam adat Jawa merupakan salah satu bentuk dari sinkretisme bawaan dari agama Hindu dan Islam. Dalam pandangan masyarakat di Jawa, sesaji,



weton, pasaran serta mitos masih menjadi kepercayaan bagi mereka.<sup>29</sup> Pernikahan menurut Jawa ialah hubungan yang tulus berdasarkan cinta kasih karena mereka sering bertemu. Dalam pepatah Jawa disebutkan “*tresno jalaran soko kulino*” yang artinya adalah cinta itu datang karena terbiasa.<sup>30</sup>

Pernikahan yang ideal menurut orang Jawa ialah pernikahan yang sesuai dengan adat istiadat mereka. Pernikahan tersebut sesuai dengan norma dan aturan serta tidak menyimpang dengan peraturan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan pernikahan ada kriteria tertentu dalam menentukan jodohnya seperti memperhitungkan bibit, bobot, bebet dalam membina sebuah rumah tangga.<sup>31</sup>

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam pernikahan bagi kalangan penduduk adat Jawa. Masyarakat Jawa pada umumnya dalam menentukan jodoh anak-anaknya memperhitungkan konsepsi-konsepsi adat yang telah berlaku dalam lingkungan sekitarnya. Orang tua dalam memilih dan menentukan jodoh untuk anaknya berdasarkan pantangan ataupun larangan-larangan dalam pernikahan.<sup>32</sup> Dalam masyarakat Jawa pantangan atau larangan sudah mengakar dan ditetapkan sebagai aturan di masyarakat sehingga orang tua sebisa mungkin untuk mematuhi peraturan tersebut. Apabila tidak mematuhi hukum adat tersebut mereka akan mendapatkan sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti digunjing dan dicemooh oleh masyarakat setempat.

Tradisi memiliki peranan yang sangat penting untuk mengidentifikasi fungsi dan peran suatu kelompok dalam masyarakat adat Jawa. Melalui tradisi

---

<sup>29</sup>Ibn Isma'il, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam* (Kediri: TETES Publishing, 2011), hlm. 92.

<sup>30</sup>Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1. (2010), hlm. 101-102.

<sup>31</sup>Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Cakrawala: Tangerang, 2003), hlm. 114.

<sup>32</sup>Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1, No. 2.(Juli 2018), hlm. 1-26.

tersebut masyarakat Jawa menanamkan nilai-nilai dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Kebudayaan tersebut sudah turun temurun dan diwariskan kepada sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, tradisi yang diyakini orang-orang Jawa merupakan penggabungan budaya kejawen dengan agama Islam yang disebut dengan asimilasi. Budaya tersebut sudah dilestarikan sejak leluhur mereka di masa lalu.

Menurut masyarakat adat Jawa maupun agama Islam, pernikahan merupakan kejadian yang sakral, sehingga dalam penentuan waktu dalam menikah diperhitungkan dengan baik agar pernikahan yang dilakukan terhindar dari hal-hal yang buruk dan dapat berjalan dengan lancar dan kehidupan dalam berkeluarga akan tentram dan aman.

Peranan adat dan tradisi menempati tempat yang tidak kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini masih terjadi di masyarakat Jawa yang mengatur berbagai upacara penting dalam masyarakat, termasuk dalam masalah perkawinan yakni adanya tradisi dalam menentukan hari pernikahan. Berikut ini beberapa upacara yang dilaksanakan dalam prosesi pernikahan adat Jawa:

### **1. Akad Nikah**

Dalam setiap proses pernikahan, akad nikah adalah ritual paling penting dan memiliki kedudukan yang utama menurut hukum agama dan negara. Akad nikah tersebut haruslah diurus melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang bernaung di bawah Departemen Agama RI. Selain sebagai pencatatan administrasi nikah, petugas KUA juga memahami permasalahan keagamaan.

Akad nikah adalah ritual penyerahan kuasa atau tanggung jawab dari seorang wali kepada mempelai laki-laki. Yang berarti setelah akad nikah, seorang wanita telah sah menjadi wewenang dari suaminya.

Pada waktu pelaksanaan akad nikah, biasanya para mempelai memakai pakaian tradisional. Di tempat pelaksanaan akad nikah juga di tempatkan sebuah sesaji berupa *sanggan*. Setelah akad nikah, acara *kepanggih penganten* dan resepsi merupakan rangkaian upacara dalam pernikahan.

Persiapan pernikahan dilakukan di rumah mempelai wanita, ada yang bertugas menyambut tamu dan juga terdapat penghulu yang menikahkan. Saksi juga diharuskan hadir dalam prosesi akad nikah, saksi ialah dua orang dari keluarga maupunteman dekat. Sedangkan mempelai pria datang bersama pengiring penganten dilanjutkan dengan acara walimatul ursy dan terakhir doa.

Pada acara akad nikah, mempelai wanita didampingi oleh ibu maupun saudara serta perias. Setelah akad dilanjut dengan acara temu penganten, bapak dari mempelai pria membawa mempelai pria untuk bertemu mempelai wanita yang sudah didampingi oleh kedua orang tua ke tempat upacara untuk melakukan *sawatan sadak* (lempar sirih atau sering dikenal dengan *balangan*).

Mempelai pria diapit oleh sesepuh yang berjumlah dua orang menuju tempat temu pengantin dengan jaraj dua langkah dari tempat tersebut. Mempelai wanita didampingi oleh sesepuh sejumlah dua orang dari pelaminan menuju tempat temu tersebut. Selanjutnya setelah para mempelai berhenti, kemudian dilakukan prosesi *balangan*, yaitu melempar sirih yang sudah digulung. Prosesi tersebut bermakna untuk menguji keaslian dari penganten. Dalam tradisi Jawa dipercaya bahwasanya dahulu dalam upacara pernikahan

salah satu dari mempelai bukan asli namun wujud dari jadi-jadian. Dengan melakukan prosesi lempar daun sirih akan menunjukkan wujud aslinya, seperti hewan atau yang lainnya.

## 2. **Temu Pengantin**

Setelah prosesi akad nikah, kemudian prosesi *temu penganten*. Sepasang mempelai yang sudah sah menjadi suami istri sudah sepatutnya untuk dipertemukan. Prosesi ini juga disebut dengan acara *panggih kemanten*. Biasanya pengantin didampingi oleh pengiring dari keluarga masing-masing, prosesi ini juga sebagai ajang publikasi bagi kedua mempelai kepada para tamu dan masyarakat, bahwa mereka telah sah menjadi pasangan sah suami istri. Secara simbolis, prosesi ini sebagai sebuah rangkaian untuk memohon doa restu kepada para hadirin. Esensinya, pasangan yang telah melaksanakan akad nikah sudah sah menjadi pasangan, namun alangkah baiknya jikalau disiarkan secara meluas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan dan pernyataan baru dari masyarakat.

Bentuk hiasan dari janur kuning yang menyerupai cambuk atau *pecut*, mengandung makna agar supaya pasangan pengantin tidak gampang berputus asa, selalu optimis, dan dengan keteguhan hati mengarungi kehidupan rumah tangga dengan benar. Hiasan berbentuk payung, dimaksudkan supaya mereka saling melindungi, baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat. Ada juga hiasan berbentuk belalang yang dimaksudkan agar mereka memiliki semangat, kecakapan dalam berpikir serta bertindak dalam membina rumah tangga. Bentuk hiasan burung, berarti agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalani hidup.

Ritual *wiji dadi*, pengantin pria menginjak sebutir telur ayam kampung hingga pecah, menggunakan kaki kanannya. Kemudian pengantin wanita membesihkan kaki pengantin pria dengan air *kembang setaman* atau air yang dicampur dengan berbagai macam jenis bunga. Ini melambangkan bahwa pengantin pria telah siap untuk menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab serta pengantin wanita akan setia dalam mengurus suami dan anaknya.

Selanjutnya adalah ritual *kacar kucur* atau *tampa kaya*. Yang kemudian dilanjutkan dengan ritual *dakar klimah* atau *dhahar kembul*. Dimana pasangan pengantin makan bersama dan saling menyuapi. Ibu *pemaes* memberikan serbet dan piring yang berisi nasi kuning beserta lauk-pauknya kepada mempelai wanita. Sedangkan mempelai pria membuat tiga kepal nasi dan lauknya menggunakan tangan kanan yang kemudian menyuapi mempelai wanita terlebih dahulu. Kemudian disusul dengan mempelai wanita menyuapi mempelai pria. Setelahnya, mereka meminum teh manis bersama. Prosesi ini melambangkan mereka akan menikmati suka dan duka bersama dalam kehidupan berumahtangga.

Pada prosesi *sinduran*, kedua pengantin bergandengan tangan berdiri dibelakang bapak dari pengantin wanita dengan salah satu tangan kedua mempelai memegang bahu si bapak. Kemudian ibu dari mempelai wanita mengkerudungkan kain *sindur* ke bahu kedua pengantin dan ujung dari kain *sindur* tersebut dipegang oleh bapak dari mempelai wanita yang ada di depan. Dan kemudian mereka secara beriringan bersama-samaberjalan menuju ke pelaminan.

Prosesi *sinduran* bermakna seorang bapak berkewajiban memberi contoh dan membimbing kedua pengantin menuju ke kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dan sang ibu mendorong serta memberikan restunya untuk mencapai cita-cita bersama dengan saling mendukung dan menguatkan.

Sesampainya di pelaminan, sang bapak duduk di kursi pelaminan dan memangku kedua pengantin, yang pria disebelah kanan, yang wanita disebelah kiri. Prosesi ini disebut dengan istilah *mangku* atau *nimbang*.

Setelah berbagai prosesi tersebut, masih banyak lagi proses dalam pernikahan adat Jawa, yaitu :

a. Sungkeman

Selesai prosesi *temu penganten*, dilanjutkan dengan acara *sungkeman*. *Sungkeman* adalah bentuk penghormatan dan permohonan restu secara simbolis kepada kedua pasang orang tua dengan cara kedua pengantin bersimpuh serta mencium tangan kedua orang tua pengantin. Prosesi ini dimaksudkan untuk menunjukkan bakti mereka kepada kedua orang tua.

b. Pasrah Pengantin Pria

Prosesi dimana keluarga pengantin pria menyerahkan pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Biasanya dari masing-masing pihak keluarga mengutus seorang juru bicara untuk melakukan pasrah pengantin tersebut.

c. Pambagya Keluarga Pengantin

Pambagya adalah dimana pihak keluarga pengantin wanita menjawab pernyataan atau pasrah pengantin dari keluarga pengantin pria.

d. Ular-ular pemuka masyarakat

*Ular-ular* pemuka masyarakat adalah sambutan dari pemuka adat atau aparat desa setempat untuk menyambut dan menghormati pengantin dan keluarganya.

e. Wejangan para sesepuh

Adalah sambutan dari sesepuh ataupun pemuka agama untuk memberi nasihat serta *wejangan* kepada kedua pengantin khususnya dan para hadirin umumnya agar dapat membina rumah tangga dengan baik.

#### **D. Pantangan-Pantangan dalam Pernikahan Adat Jawa**

Ada beberapa pantangan dalam pernikahan adat Jawa, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak Boleh Menikah Pada Bulan Muharrom (Syuro)

Dalam masyarakat Jawa, terdapat beberapa pantangan salah satunya tidak diperbolehkan menikah pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram ini diyakini sebagai bulan yang sakral sehingga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan hajatan di bulan ini. Apabila larangan tersebut dilanggar, mereka percaya seseorang yang melanggar akan mendapatkan malapetaka atau musibah dari pernikahan tersebut. Mereka meyakini bahwa menikah di bulan Muharram atau yang mereka kenal dengan bulan sura” *aja diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan*” yang artinya jangan tetap dilakukan bulan buruk untuk akad pengantin sering bertengkar, dan menemukan kerusakan.<sup>33</sup>

2. Perkawinan Jilu / Lusan (Siji karo Telu/Ketelu dan Sepisan)

Dalam pandangan masyarakat Jawa juga tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan Jilu atau bisa disebut dengan pernikahan anak pertama

---

<sup>33</sup>Soemodidjonjo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna*, (tp: Soemidjojo Mahadewa, 1965), hlm. 21.

dan anak ketiga. Mereka percaya bahwasanya pernikahan anak pertama dan ketiga akan mendatangkan banyak cobaan dan masalah dalam rumah tangganya. Karakter anak pertama dan ketiga yang terlalu jauh ini menjadi bahan pertimbangan agar pernikahan tersebut dihindari.

3. Rumah calon pengantin tidak boleh berhadapan

Posisi rumah yang saling berhadapan dalam masyarakat Jawa terutama Jawa Timur tidak diperbolehkan untuk berjodoh. Apabila mereka menikah dikhawatirkan terjadi berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga mereka. Apabila mereka tetap ingin menikah, maka solusi yang bisa dilakukan ialah merenovasi salah satu rumah dari mereka agar posisi rumah tidak saling berhadapan. Solusi lainnya ialah salah satu dari mereka dibuang atau diangkat oleh sanak saudara yang rumahnya berjauhan dari salah satu mempelai.

4. Perkawinan siji jejer telu (Pernikahan satu bejejer tiga)

Pernikahan siji jejer telu yang dimaksud ialah ketika calon mempelai merupakan anak satu dan salah satu orangtuanya merupakan anak nomer satu dikeluarganya. Apabila pernikahan ini tetap dilaksanakan dikhawatirkan akan mendatangkan sial dan malapetaka. Dalam melangsungkan pernikahan masyarakat adat Jawa memperhitungkan weton dan kecocokan pasangan. Perhitungan tersebut terdapat beberapa weton yang tidak cocok dan tidak berjodoh. Berdasarkan perhitungan yang tidak cocok ini, sebaiknya pernikahan tersebut tidak dilaksanakan. Perhitungan weton oleh orang-orang Jawa merupakan hal yang sangat penting dan mereka melaksanakan suatu kegiatan atau hajatan berdasarkan weton.

5. Tidak boleh menikah di tanggal lahir



Orang Jawa sangat memperhatikan tanggal dalam memilih waktu pernikahan, apabila salah memilih tanggal dikhawatirkan akan mendapat celaka. Namun apabila dalam memilih tanggal pernikahan merupakan hari yang baik maka dalam prosesnya akan berjalan lancar sesuai dengan keinginannya. Orang Jawa juga menyakini bahwa ketika pernikahan dilaksanakan pada hari kelahiran mempelai laki-laki, maka pernikahan dipercaya membawa keberuntungan dan terhindar dari bahaya.<sup>34</sup>

## **E. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pantangan Pernikahan Adat Jawa ditinjau dari Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger**

### **1. Teori Kontruksi Sosial**

Kontruksi sosial memiliki arti yang luas menurut ilmu sosial, hal ini berkaitan dengan pengaruh sosial terhadap pengalaman hidup yang didapat oleh individu. Berger dan Luckmann menyatakan bahwasanya asumsi dasarnya pada “realitas adalah kontruksi sosial”. Konstruksi sosial pada hakikatnya mempunyai berbagai macam kekuatan, pertama, memiliki peran yang sangat sentral dalam bahasa sehingga menggambarkan mekanisme yang nyata. Kedua, kontruksi sosial menjadi perwakilan yang sangat kompleks dalam budaya tungga dan ini berarti tidak adanya keseragaman. Ketiga, kontruksi sosial merupakan suatu hal yang konsisten terhadap masyarakat maupun waktu.<sup>35</sup>

Peter L. Berger, yang dikenal dengan teorinya tentang konstruksi sosial atas realitas, menjelaskan bahwa dialektika antara pengetahuan dan realitas sosial merupakan sumber perubahan sosial. Keseluruhan pemikiran Berger

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 21.

<sup>35</sup>Charles R. Ngangi, “Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial”, *ASE*, Volume 7 Nomor 2, (Mei 2011), hlm. 1.

tentang perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari dua konsep utama dalam sosiologi pengetahuan, yaitu pengetahuan dan realitas. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara pengetahuan sebagai realitas subjektif dan realitas sebagai fakta objektif. Di satu sisi, realitas objektif sangat bergantung pada pengetahuan manusia. Di sisi lain, pengetahuan manusia sangat bergantung pada realitas objektif. Berger menggambarkan yang pertama sebagai "masyarakat dalam manusia" dan yang kedua sebagai "manusia dalam masyarakat".<sup>36</sup>

Konstruksi sosial menurut pendapat DeLamater dan Hyde ialah menjelaskan bahwasanya tidak ada kenyataan yang bersifat pokok (*essences*) yang benar, realitas merupakan konstruksi sosial, maka suatu fenomena seperti homoseksual merupakan konstruksi sosial berdasarkan suatu budaya, bahasa dan institusinya. Fokus konstruksi sosial ini bukan pada pasangan seksualitas namun pada budaya yang bervariasi yang menarik untuk diteliti.<sup>37</sup>

Konstruksi sosial berpandangan bahwasanya nilai, ideologi, maupun institusi sosial adalah hasil karya manusia. Pernyataan ini perlu waktu untuk memahami dan mengimplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Berger kemudian menjelaskan kedua konsep tersebut dalam bukunya yang ditulis bersama Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge*. Dia menggunakan istilah "masyarakat sebagai realitas objektif" dan "masyarakat sebagai realitas subjektif". Melalui kedua istilah tersebut, Berger berusaha menjelaskan bahwa—berlawanan dengan para filosof yang mencari akar pengetahuan dan

---

<sup>36</sup> Moh. Asror Yusuf, Ahmad Taufiq, "The Dynamic Views Of Kiai's In Response To The Government Regulations For The Development Of Pesantren", *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, Vol. 8, No. 1, (2020), hlm. 6-7.

<sup>37</sup> Charles R. Ngangi, Op. cit hlm. 1.

realitas sosial dan dengan orang awam yang menerima begitu saja apapun yang terjadi, para ilmuwan sosial akan selalu mencari hubungan antara kondisi sosial dan pengetahuan. dan realitas sosial. Oleh karena itu, pengetahuan dan realitas selalu bersifat relatif, tergantung pada konteks sosial yang melingkupinya. Selain itu, faktanya sangat tergantung pada konstruksi yang diberikan oleh masyarakat. Demikian pula, konstruksi sosial tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang melingkupinya. Masyarakat adalah "realitas objektif" dan "realitas subjektif".<sup>38</sup>

Teori kontruksi sosial ini ialah tinal lanjut dari teori fenomenologi yang fokusnya untuk menganalisis realitas sosial di masyarakat. Salah satu teori fenomenologi ialah kontruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger. Ia merupakan seorang pakar sosiolog dari New York. Beliau menjelaskan bahwasanya realitas sosial yang terjadi di masyarakat merupakan akibat dari perilaku dan interaksi dari individu sehingga tercipta sebuah realita yang secara terus menerus dilestarikan. Manusia merupakan subyek bagi dirinya sendiri, mereka mengambil sebuah tindakan berdasarkan kesadaran dari jiwanya.

Hubungan timbal balik antara pengetahuan subjektif dan realitas objektif, menurut Berger, didasarkan pada tiga konsep utama: 1) realitas kehidupan sehari-hari; 2) interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari; dan 3) bahasa dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Realitas kehidupan sehari-hari manusia menjadi pusat perhatian para ilmuwan sosial untuk menjelaskan dinamika kehidupan sosial. Manusia mengalami realitas ini tidak secara individu tetapi bersama-sama dengan orang lain dalam interaksi sosial.

---

<sup>38</sup> Moh. Asror Yusuf, Op.cit, hlm. 7.

Selain itu, individu tertentu juga menjadi realitas sosial bagi individu lainnya. Dari berbagai macam interaksi, yang paling penting dan menjadi perhatian utama untuk memahami masyarakat adalah interaksi tatap muka satu sama lain. Hasil interaksi sosial tersebut akan diobjektifkan ke dalam realitas sosial melalui pembiasaan, tipifikasi, dan berbagi pengetahuan. Objektifikasi yang paling krusial adalah signifikasi di mana bahasa merupakan salah satu unsurnya. Dengan bahasa, objektifikasi dapat dilakukan dan dipertahankan melalui legitimasi, kemudian diinternalisasikan kembali oleh individu sebagai pengetahuan subjektifnya melalui sosialisasi.<sup>39</sup>

Interaksi sosial tidak selalu menghasilkan realitas sosial di mana individu-individu yang berbeda memiliki pemahaman yang sama. Perbedaan sosio-historis memungkinkan setiap individu mengadopsi konstruksi yang berbeda dalam memahami realitas. Latar belakang sosio-historis setiap individu memiliki peran penting dalam mewujudkan realitas sosial yang objektif maupun perubahan sosial yang dinamis. Setiap individu melewati jalur kehidupan dalam proses dan periode yang berbeda. Akibatnya, perubahan sosial akan muncul. Sebaliknya, perubahan sosial yang sama juga akan menciptakan konteks sosio-historis baru yang berperan vital dalam menentukan dinamika konstruksi sosial atas realitas objektif.<sup>40</sup>

Ada tiga konsep sentral pemikiran Berger, yang menunjukkan proses pembentukan sosial sebagai realitas objektif dan subjektif serta perubahan sosial. Yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan objektifikasi. Pada awalnya, kata Berger, manusia dilahirkan seperti tabula rasa (kertas kosong). Melalui

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 8.

sosialisasi yang bersifat primer dan sekunder, seseorang dapat memahami lingkungan sosial dimana dia berada. Orang mengalami apa yang disebut internalisasi sepanjang hidup mereka. Karena interaksi sosial merupakan dunia yang sudah dimaknai sebagai hasil eksternalisasi dari individu yang berbeda, maka internalisasi juga akan membuat pengetahuan manusia menjadi dinamis. Selama internalisasi, setiap manusia akan memaknai realitas objektif secara berbeda, yang kemudian dijadikan sebagai pengetahuan subjektif.<sup>41</sup>

Selain memahami secara dinamis realitas objektif ke dalam pengetahuan subjektif, manusia juga melakukan eksternalisasi (pengungkapan subjektivitas) melalui aktivitas untuk bertahan hidup. Manusia adalah produk masyarakat dan sebaliknya. Eksternalisasi yang berlangsung di satu sisi akan menghasilkan masyarakat sebagai realitas objektif (melalui pembiasaan, tipifikasi, dan berbagi pengetahuan) dan mempertahankannya (melalui legitimasi). Di sisi lain, proses ini juga akan menimbulkan perubahan sosial yang berkaitan dengan dinamika kondisi sosio-historis.

Hubungan manusia dengan masyarakat menurut Berger merupakan sebuah dialektis yang dikategorikan menjadi tiga siklus, yaitu: internalisasi, eksternalisasi dan objektifikasi. Adapun berikut ini penjelasan dari siklus tersebut:

a. Internalisasi

Internalisasi dapat dimengerti sebagai sebuah pemahaman bahwa realitas secara objektif dalam dunia ialah manusia, kemudian ditransformasikan ke dalam struktur objektif kemudian ke struktur yang

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 9-10.

subjektif.<sup>42</sup> Internalisasi pemahaman terhadap kesadaran yang bersifat subjektif. Manusia bisa mengekspresikan dan memaknai proses-proses dalam suatu kehidupan dan dengan adanya internalisasi ini masyarakat merupakan produk dari manusia.

b. Eksternalisasi

Eksternalisasi dapat dipahami sebagai implementasi hasil dari internalisasi yang selama ini terus dilakukan, termasuk menyesuaikan dengan produk sosial yang telah ada dan dikenalnya. Pada dasarnya sejak manusia lahir di dunia ini telah berinteraksi dengan realita-realita sosialnya. Eksternalisasi merupakan sebuah perilaku dalam mencurahkan kemandirian manusia secara berulang-ulang di dunia ini baik berbentuk aktivitas fisik maupun mental.<sup>43</sup>

c. Objektivikasi

Objektivikasi merupakan suatu penggambaran proses interaksi sosial dalam ranah intersubjektif yang bersifat kelembagaan dan merupakan hasil dari kegiatan manusia. Proses objektivikasi ialah sebuah proses dimana suatu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berhadapan dengan manusia. Dimana dalam proses ini produk dari aktivitas manusia tersebut di eksternalisasi menjadi sifat yang objektif.<sup>44</sup>

Agama menurut pengertian dari Peter L. Berger, agama ialah langit yang sakral (*sacral canopy*) yang tampak melalui kerapuhan dan rentan terhadap eksistensi manusia dan puncaknya ialah kematian. Kecemasan yang dirasakan oleh manusia menurut Berger ialah dalam menghadapi kematian

---

<sup>42</sup> Peter Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 16.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>44</sup> Peter L. Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 87.

merupakan suatu eksistensi bagi manusia tersebut. Agama merupakan sebuah kekuatan untuk menghadang kecemasan-kecemasan yang dirasakan. Manusia merupakan tipikal makhluk hidup yang berulang-ulang membentuk dunianya lewat proses eksternalisasi, yaitu dengan mencurahkan segenap hati mereka dalam membentuk suatu tatanan masyarakat. Manusia menghasilkan sesuatu dalam proses interaksinya dan hasil tersebut bersifat objektif. Selanjutnya hasil objektif dari perilaku manusia tersebut kemudian di internalisasi menjadi objektif dan hasil akhirnya menjadi dunia yang subjektif.<sup>45</sup>

Kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari menurut Berger ialah hasil dari buatan manusia itu sendiri. Melalui proses sejarah yang panjang, dari masa ke masa kemudian ditata dan diterima untuk melegalkan konstruksi sosial yang telah ada dan menciptakan berbagai makna dalam pengalaman hidup individu dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya pada kenyataannya dunia manusia ini memiliki sifat keterbukaan, dan perilaku sehari-hari sangat sedikit dipengaruhi oleh firasat atau naluri. Manusia secara sadar dalam membentuk perilakunya berdasarkan pengalaman yang dilaluinya. Pemahaman ini berjalan secara berulang-ulang melalui kesadaran intensionalnya yang terarah oleh objek yang ada di luarnya, hingga hubungan dengan masyarakat dan semua struktur budayanya terjadi secara dialektis.<sup>46</sup>

Konstruksi sosial merupakan asumsi bahwasanya ideologi seseorang tersebut terbentuk melalui beberapa proses yang cukup panjang. Bukan hanya proses internalisasi namun juga eksternalisasi dan objektivikasi. Peneliti dalam hal ini menyakini bahwasanya ideologi yang tercermin dalam sebuah karya,

---

<sup>45</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 124-125.

<sup>46</sup> Charles R. Ngangi, "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial", hlm. 4.

dapat diperoleh melalui berbagai interaksi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar sebagai realitas yang empirik.

## **2. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pantangan Pernikahan Adat Jawa ditinjau dari Teori Kontruksi Sosial**

Kepercayaan bisa dipahami sebagai tindakan menerima terhadap sesuatu, orang maupun kelompok, dan seseorang tersebut menganggap positif terhadap suatu hal yang diyakininya. Apabila dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti maka penulis akan meneliti terkait kepercayaan masyarakat terhadap pernikahan adat jawa di desa Jarak Plosoklaten Kediri.

Masyarakat umumnya berkembang dari keyakinan yang tradisional menuju perubahan ke hal baru yang lebih modern. Ada berbagai macam cara untuk menghadapi reaksi terhadap modernisasi. Ada yang menerima, ada yang menolak dan ada yang tetap melestarikan budaya dari nenek moyangnya.

Tradisi yang diwariskan dalam kaitannya dengan penelitian ini ialah mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pantanga pernikahan adat Jawa di desa Jarak Plosoklaten. Masyarakat Jawa umumnya masih melestarikan warisan atau tradisi dari leluhur mereka. Mereka yang masih melaksanakan pantangan pernikahan adat Jawa tersebut ialah mereka yang masih mempercayai dan melestarikan warisan budaya tersebut.

Konstruksi sosial merupakan suatu teori yang menggambarkan bahwa semua nilai, ideologi dan institusi sosial merupakan hasil karya (buatan) manusia. Teori ini dikemukakan oleh Berger seorang sosiolog dari New York. Beliau menggambarkan bahwa proses sosial tersebut berdasarkan tindakan dan interaksi, yaitu manusia membentuk sebuah realitas secara berulang-ulang dan dikerjakan bersama-sama secara objektif.



Kenyataan sosial tersebut merupakan hasil buatan manusia menurut Berger. Realita sosial tersebut dalam perjalanan sejarah dari masa ke masa hingga saat ini ditata dan diterima kemudian dilestarikan dalam sebuah konstruksi sosial yang memberikan makna dalam perjalanan hidup individu. Dunia manusia sebenarnya bersifat terbuka dan dalam berperilaku sangat jarang dipengaruhi oleh insting. Dia dengan sadar membentuk perilakunya dan menjadikan itu sebuah pengalaman hidup. Perilaku ini berjalan secara terus menerus sehingga membentuk kesadaran intensionalnya yang terarah dan dipengaruhi oleh berbagai objek luar yang menyebabkan relasi dengan masyarakatnya dan tradisi masyarakat bersinggungan secara dialektis.<sup>47</sup>

Fenomena yang berada di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ialah masyarakat menciptakan realitas dalam kehidupan sosial secara berulang-ulang secara subjektif dan memberikan makna budaya yang dianutnya serta bebas dalam menentukan hidupnya sesuai dengan keinginannya. Dalam proses dialektika Peter L. Berger ada tiga yaitu eksternalisasi aktifitas untuk penyesuaian diri individu terhadap budaya yang ada di masyarakat Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Kedua adalah obyektifikasi yaitu individu ada di dalam proses eksternalisasi dan melihat bagaimana pantangan pernikahan adat Jawa. Proses ketiga yaitu internalisasi adalah proses pemahaman individu mengenai pantangan pernikahan adat Jawa yang turun temurun dan masih dilakukan sampai sekarang.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 4.

Kepercayaan Masyarakat Jawa  
Terhadap Tradisi Adat Jawa



Tradisi Pernikahan Adat Jawa



Menyebabkan Masyarakat  
Percaya Terhadap Pantangan  
Pernikahan Adat Jawa



Membentuk Perilaku  
Masyarakat



Masyarakat Takut  
Sehingga Melestarikan  
Budaya Tersebut